

# **Dinamika Yurisdiksi dan Modernisasi Peradilan Agama di Indonesia: Sebuah Tinjauan Kritis Pasca-Reformasi**

Oleh : **H. Fuad Lutfi, S.Ag., MH.**

## **A. Pendahuluan**

Dalam peta kekuasaan kehakiman di Indonesia, Peradilan Agama menempati posisi yang unik. Secara historis, lembaga ini sering kali dipandang sebagai "warga kelas dua" dalam sistem peradilan nasional, terutama ketika pembinaan administratif dan finansialnya masih berada di bawah Departemen Agama. Kondisi ini menciptakan dualisme yang menghambat profesionalisme hakim dan kemandirian lembaga.

Titik balik baru mulai muncul seiring dengan bergulirnya reformasi 1998. Amandemen UUD 1945 dan lahirnya UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman mengamanatkan integrasi seluruh badan peradilan ke dalam satu atap di bawah Mahkamah Agung. Kebijakan ini bukan sekadar perpindahan administratif, melainkan sebuah transformasi kultural yang memaksa Peradilan Agama untuk beradaptasi dengan standar birokrasi peradilan modern yang menuntut akuntabilitas, transparansi, dan kecepatan.

Memasuki dekade kedua abad ke-21, tantangan yang dihadapi Peradilan Agama semakin kompleks. Lembaga ini tidak lagi hanya berurusan dengan perkara *ahwal syakhshiyah* (hukum keluarga) seperti perceraian atau waris, tetapi juga dituntut untuk menangani sengketa ekonomi syariah yang sarat dengan transaksi finansial modern. Di sisi lain, dorongan untuk melakukan digitalisasi peradilan memunculkan pertanyaan baru mengenai aksesibilitas keadilan bagi masyarakat di akar rumput. Oleh karena itu, makalah ini akan membedah secara kritis bagaimana Peradilan Agama merespons dinamika kontemporer tersebut, serta mengidentifikasi celah-celah yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi Mahkamah Agung.

## **B. Pembahasan**

### **1. Dari Dualisme ke Sistem Satu Atap: Dampak Struktural dan Kultural**

Peralihan Peradilan Agama ke bawah Mahkamah Agung yang diefektifkan pada tahun 2004 sering disebut sebagai "kemerdekaan kedua" bagi lembaga ini. Secara struktural, sistem satu atap (*one roof system*) berhasil menghapus intervensi eksekutif (dalam hal ini Departemen Agama) terhadap urusan teknis yustisial dan administratif. Hakim kini dapat fokus pada pemeriksaan perkara tanpa terbebani oleh urusan kepegawaian yang diurus oleh instansi non-yudisial.

Namun, transisi ini tidak lepas dari guncangan kultural. Hakim-hakim yang sebelumnya terbiasa dengan kultur birokrasi kementerian, tiba-tiba harus beradaptasi dengan kultur Mahkamah Agung yang lebih menekankan pada manajemen perkara, audit kinerja, dan standar pelayanan publik yang ketat. Mukti Arto mencatat bahwa integrasi ini pada awalnya memunculkan resistensi halus dari sebagian kalangan internal, namun pada akhirnya terbukti menjadi katalisator bagi peningkatan kualitas putusan dan profesionalisme hakim Peradilan Agama. Saat ini, Badan Peradilan Agama (Badilag) justru sering menjadi *role model* bagi badan peradilan lain dalam hal inovasi pelayanan publik.

## **2. Ekspansi Yurisdiksi: Ekonomi Syariah dan Asimetri Hukum di Aceh**

Salah satu lompatan paling kontemporer dalam sejarah Peradilan Agama adalah diperluasnya kewenangan absolut ke bidang ekonomi syariah melalui revisi UU Peradilan Agama pada tahun 2006. Perubahan ini merupakan respons legislator terhadap pertumbuhan industri keuangan syariah yang pesat.

Meskipun secara normatif ini adalah kemajuan, dalam tataran praktis, ekspansi ini menyisakan tantangan serius. Mayoritas hakim Peradilan Agama memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian utama di bidang hukum keluarga (*family law*). Memaksa mereka untuk mengadili sengketa perbankan, asuransi, atau pasar modal syariah yang kompleks tanpa dibekali pemahaman makroekonomi yang memadai sering kali berujung pada putusan yang kurang komprehensif. Meskipun Mahkamah Agung telah menerbitkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan berbagai SEMA, penerapannya di tingkat pengadilan tingkat pertama masih sering mengalami inkonsistensi.

Di luar ekspansi ekonomi syariah, Indonesia juga memiliki fenomena asimetri hukum melalui Mahkamah Syar'iyah di Aceh. Berbasis pada UU Pemerintahan Aceh, lembaga ini memiliki kewenangan *jinayat* (pidana Islam) yang tidak dimiliki oleh Peradilan Agama di provinsi lain. Keberadaan Mahkamah Syar'iyah ini sering kali menjadi perdebatan akademis; di satu sisi ia merupakan wujud pengakuan negara terhadap hukum Islam, namun di sisi lain, penerapan hukum pidana Islam di dalamnya memicu diskusi panjang mengenai kompatibilitasnya dengan standar Hak Asasi Manusia internasional dan hukum pidana nasional.

## **3. Modernisasi Digital dan Realitas Kesenjangan Akses**

Respon Mahkamah Agung terhadap era disrupsi teknologi diwujudkan melalui penerbitan PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik (*e-Court*). Kebijakan ini mewajibkan pendaftaran perkara, pembayaran panjar biaya, pemanggilan pihak, hingga persidangan dilakukan secara daring.

Dari perspektif manajemen peradilan, *e-Court* adalah terobosan brilian yang secara drastis memangkas birokrasi, menekan potensi pungutan liar, dan mempercepat proses beracara. Namun, jika ditinjau dari kacamata sosiologis, kebijakan ini mengabaikan realitas demografis Indonesia. Tidak semua calon pencari keadilan, khususnya di wilayah pedesaan atau wilayah dengan infrastruktur telekomunikasi yang buruk, memiliki literasi digital dan akses internet yang memadai.

Dalam konteks ini, konsep *access to justice* (akses terhadap keadilan) yang digadang-gadang oleh digitalisasi justru berisiko memarginalkan kelompok masyarakat rentan. Oleh karena itu, peran Posbakum (Pos Bantuan Hukum) di setiap Pengadilan Agama menjadi sangat krusial sebagai jembatan bagi masyarakat yang gagap teknologi, sebuah aspek yang dalam implementasinya di lapangan masih sering kali kurang optimal akibat keterbatasan anggaran dan SDM.

## **C. Penutup**

Peradilan Agama kontemporer di Indonesia telah bertransformasi dari lembaga yang terpinggirkan menjadi pilar vital dalam sistem ketatanegaraan. Integrasi di bawah Mahkamah Agung dan perluasan kewenangan ke ranah ekonomi syariah menunjukkan bahwa lembaga ini mampu beradaptasi dengan tuntutan zaman. Digitalisasi melalui *e-Court* juga membuktikan keseriusan lembaga dalam memangkas birokrasi.

Meskipun demikian, modernisasi ini tidak boleh menutup mata terhadap berbagai pekerjaan rumah yang masih membentang. Kesenjangan kompetensi hakim dalam menangani perkara ekonomi syariah, inkonsistensi penerapan hukum di tingkat pengadilan tingkat pertama, serta kesenjangan digital dalam implementasi *e-Court* adalah isu-isu yang menuntut perhatian serius. Ke depan, Mahkamah Agung tidak hanya perlu fokus pada pembaruan regulasi, tetapi juga harus memastikan bahwa pembaruan tersebut diimbangi dengan peningkatan kapasitas SDM yang berkelanjutan dan pemerataan infrastruktur digital, sehingga keadilan yang dihasilkan tidak hanya cepat dan efisien, tetapi juga substantif dan inklusif.

### **Daftar Pustaka**

**Buku:** Arto, Mukti. 2012. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media. Djazuli, Ahmad. 2017. *Hukum Islam: Transformasi dan Dinamika di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Syarifuddin, Amir. 2014. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

**Peraturan Perundang-undangan:** Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.